



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ **950** /405.29/2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Indonesia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo, diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis antar Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo beserta instansi terkait lainnya;
 - c. bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah, maka Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/886/405.09/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/888/405.09/2020, perlu untuk ditinjau ulang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/Menkes/ 169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Ponorogo, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditetapkan Sekretariat/Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kabupaten Ponorogo, yang bertempat di Ruang Wengker Lantai II Gedung Graha Krida Praja Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : a. Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/886/405.09/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/888/405.09/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/886/405.09/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo.

pada tanggal 07 APR 2020

f BUPATI PONOROGO,



f H. IPONG MUCHLISSONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 188.45/ **950**/405.29/2020

TANGGAL : **07 APR 2020**

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN PONOROGO

NO.	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS/ORGANISASI	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
I.	Ketua	Bupati Ponorogo	<ol style="list-style-type: none">1. Membuat kebijakan rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi keadaan darurat bencana percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Ponorogo;2. Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/ lembaga/ organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan keadaan darurat bencana percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Ponorogo;.
II.	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Wakil Bupati Ponorogo;2. Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo;3. Kepala Kepolisian Resort Ponorogo;4. Komandan Kodim 0802 Ponorogo;5. Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo.	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu Ketua dalam pembuatan Kebijakan Rencana Strategis dan Taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi keadaan darurat bencana percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Ponorogo;

1	2	3	4
			<p>2. Mewakili Ketua dalam melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan keadaan darurat bencana percepatan penanganan <i>Covid-19</i> di Kabupaten Ponorogo.</p>
III.	Sekretaris	Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (<i>ex officio</i>)	<p>1. Menyiapkan bahan perumusan Kebijakan Rencana Strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi keadaan darurat bencana percepatan penanganan <i>Covid-19</i> di Kabupaten Ponorogo;</p> <p>2. Mengorganisasikan dan menyiapkan dukungan administratif serta mengevaluasi dan melaporkan tindak lanjut implementasi pelaksanaan komando dan pengendalian untuk pengelolaan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan serta tindak lanjut pelaksanaan perintah kepada para pejabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas penanganan keadaan darurat bencana percepatan penanganan <i>Covid-19</i> di Kabupaten Ponorogo.</p>
	Wakil Sekretaris I	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo	<p>1. Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan prosedur pelaksanaan layanan kesehatan baik preventif, promotif maupun kuratif dalam percepatan penanganan <i>Covid-19</i> Kabupaten Ponorogo;</p>

1	2	3	4
			<ol style="list-style-type: none">2. Mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan rencana pengendalian dan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi masyarakat serta monitoring dan pengawasan terhadap masyarakat terdampak dan menjadi korban bencana Bencana Non Alam Pandemi <i>Covid-19</i> yang berstatus ODG,ODP, PDP, dan positif terkonfirmasi <i>Covid-19</i>;3. Mengkoordinasikan perencanaan dan operasional ketersediaan data dan informasi warga yang berstatus ODR, ODP, PDP ODG dan positif terkonfirmasi <i>Covid-19</i>;4. Mengkoordinasikan ketersediaan data dan informasi teknis dan menjadi juru bicara teknis publikasi informasi perkembangan penanganan <i>Covid-19</i>;5. Mengkoordinasikan ketersediaan logistik kesehatan dalam penanganan <i>Covid-19</i>;6. Mengkoordinasikan monitoring, evaluasi dan pelaporan penanganan wabah <i>Covid-19</i> di Kabupaten Ponorogo.
	Wakil Sekretaris II	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo	<ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan status Kebencanaan dalam Penanggulangan Bencana Non Alam Pandemi <i>Covid-19</i> di Kabupaten Ponorogo ;2. Mengoordinasikan dan menyiapkan bahan rencana pengendalian dan pelaksanaan komando operasi penanganan darurat;

1	2	3	4
			<p>3. Mengkoordinasikan perencanaan operasional bersama Perangkat Daerah bidang keuangan dalam penyusunan rencana kebutuhan belanja terhadap Penyelenggaraan Penanganan Bencana Non Alam Pandemi <i>Covid-19</i>;</p> <p>4. Mengkoordinasikan penyiapan bahan informasi dan komunikasi kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam Pandemi <i>Covid-19</i>;</p> <p>5. Mengkoordinasikan bersama dengan Perangkat Daerah bidang pengawasan terhadap evaluasi dan pelaksanaan akuntabilitas Penanggulangan Bencana Non Alam Pandemi <i>Covid-19</i>.</p>
IV.	Bidang Operasi		
	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo	Melaksanakan pencegahan, penanganan dan pemulihan di daerah.
	1. Sub Bidang Pengamanan dan Penegakan Hukum	<p>1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo;</p> <p>2. Wakapolres Ponorogo;</p> <p>3. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer Kabupaten Ponorogo;</p> <p>4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ponorogo;</p> <p>5. Kepala Kepolisian Sektor Kabupaten Ponorogo;</p>	<p>1. Melaksanakan kegiatan pengamanan umum dan penegakan hukum Kamtibmas untuk perlindungan dan pelayanan masyarakat;</p> <p>2. Melaksanakan kegiatan pengamanan khusus dan penegakan hukum untuk pelaksanaan percepatan penanganan wabah <i>Covid-19</i>.</p>

1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Ponorogo; 7. Camat Se Kabupaten Ponorogo; 8. Komandan Rayon Militer Kabupaten Ponorogo; 9. Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. 	
	<p>2. Sub Bidang Pencegahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo; 2. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo; 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo; 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo; 5. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo; 6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo; 7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat rumusan kebijakan dan rencana pemberian jaminan sosial bagi warga miskin yang terdampak dan menjadi korban bencana pandemi <i>Covid-19</i>; 2. Membuat rencana teknis pemenuhan kebutuhan dasar untuk pelaksanaan karantina kewilayahan dan/atau karantina kolektif di lokasi yang telah ditentukan; 3. Membuat surat edaran/himbauan penyesuaian jam operasional semua unit usaha pariwisata untuk masa penanganan <i>Covid-19</i>; 4. Menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di masyarakat; 5. Melaksanakan dan/atau menghimbau semua Instansi/Lembaga untuk:

1	2	3	4
		<p>8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo;</p> <p>9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo;</p> <p>10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Ponorogo;</p> <p>11. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Ponorogo;</p> <p>12. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo;</p> <p>13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo;</p> <p>14. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;</p> <p>15. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;</p> <p>16. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo;</p> <p>17. Majelis Ulama Indonesia Dan Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Ponorogo;</p>	<p>a. Menyediakan sarana dan prasarana untuk pencegahan <i>Covid-19</i> (saluran cuci tangan dengan air mengalir, sabun antiseptik, sanitizer, masker, thermal gun) disesuaikan dengan jumlah karyawan. Diatur SOP pegawai/tamu/penerima pelayanan yang masuk kantor, tangan dicuci lalu di ukur suhu badan, apabila 38 derajat atau sakit langsung dirujuk ke Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk;</p> <p>b. Melarang tamu/penerima pelayanan (pekerja migran, orang terlantar dll) yang termasuk orang dalam pengawasan untuk memasuki kantor;</p> <p>6. Menginstruksikan ke Civitas Sekolah untuk melaksanakan protokol pencegahan dan percepatan penanganan <i>Covid-19</i> yaitu agar warga civitas sekolah;</p> <p>7. Memastikan seluruh terminal melaksanakan protokoler pencegahan dan penanganan <i>Covid-19</i> yaitu:</p> <p>8. Semua Terminal agar menyiapkan ruang isolasi/karantina sementara untuk penampungan warga yang berakses di terminal yang terindikasi kuat terjangkit <i>Covid-19</i>;</p>

1	2	3	4
		18. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ponorogo.	
	3. Sub Bidang Penanganan	1. Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo; 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo; 3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo; 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo; 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo; 6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo; 7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo; 8. Pasi OPS Kodim 0802; 9. Kabag OPS Polres Ponorogo; 10. Persatuan Perawat Nasional Indonesia; 11. Ikatan Dokter Indonesia; 12. Ikatan Bidan Indonesia.	Melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

1	2	3	4
	4. Sub Bidang Pemulihan dan Layanan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo; 2. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo; 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo; 4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ponorogo; 5. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Ponorogo; 6. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo; 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo. 	Melaksanakan upaya pemulihan dan layanan dasar di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.
V.	Bidang Logistik		
	Koordinator	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.	Memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat.
	1. Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah	1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;	Melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi Sumber Daya Daerah.

1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo; 3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo; 4. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo; 5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo; 6. Camat Se Kabupaten Ponorogo; 7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo; 8. Pasi OPS Kodim 0802; 9. Kabag OPS Polres Ponorogo. 	
	<p>2. Penyiapan Penggunaan Alat Kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo; 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo; 3. Pasi OPS Kodim 0802; 4. Kabag OPS Polres Ponorogo; 	<p>Menyediakan logistik peralatan kesehatan darurat di daerah.</p>

1	2	3	4
VII	Bidang Humas (Juru Bicara)		
	<p>Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Komunikasi Dan Informasi dan Statistik Kabupaten Ponorogo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo; 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo; 3. Kepala Bagian Protokol dan Informasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo; 4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo; 5. PWI Kabupaten Ponorogo; 6. Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo; 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo; 8. Perguruan Tinggi Se-Kabupaten Ponorogo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan data dan informasi terkait <i>Covis19</i>; 2. Menyebarkan informasi secara cepat dan tepat kepada publik; 3. Menangkal informasi bohong yang muncul; 4. Mendirikan <i>Media center</i> dan <i>call center</i>, selama operasi dilaksanakan; 5. Menerima keluhan dan laporan masyarakat terhadap pelaksanaan penanganan darurat bencana; 6. Melakukan konferensi pers secara berkala dan insidental; 7. Memanfaatkan media sosial melalui relawan, publik figur serta sumber valid dan Kredibel lainnya; 8. memasang baliho, poster, sepanduk, dan iklan layanan masyarakat terkait <i>Covid-19</i>; 9. koordinasi dan melaksanakan sosialisasi, edukasi dan mitigasi pencegahan dan rencana operasi penanganan <i>Covid-19</i> melalui siaran mobil keliling, siaran interaktif radio dan TV lokal, media sosial, dan media massa lainnya.
VIII	Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan		
	Koordinator	Inspektur Kabupaten Ponorogo.	Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan.

1	2	3	4
	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo; 2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo; 3. Kasat Reskrim Polres Ponorogo; 4. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Ponorogo. 	
IX.	Bidang Pusdalops		
	Koordinator Anggota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo. <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo; 2. Kodim 0802; 3. Polres Ponorogo; 4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Ponorogo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumpulan dan pengelolaan data (<i>data base</i>); 2. Pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi elektronik; 3. Pelaporan.
X.	Bidang Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis		
	Koordinator	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ponorogo.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan dan mengolah data; 2. Menganalisa; 3. Kajian;

1	2	3	4
	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo;2. Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo;3. Ikatan Dokter Indonesia;4. Unsur Perguruan Tinggi di Kabupaten Ponorogo.<ul style="list-style-type: none">- Rektor STAIN Ponorogo;- Rektor Unmuh Ponorogo;- Rektor UNIDA Ponorogo;- Direktur Akafarma Ponorogo.	<ol style="list-style-type: none">4. <i>Policy brief</i>;5. Protokol Nasional;6. Perencanaan;7. Laporan capaian

BUPATI PONOROGO,



H. IPONG MUCHLISSONI